



PUTUSAN

Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUMARWI Bin MADIYA ;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep ;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/9 November 1970 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Regis Desa Manding Timur Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun ;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Agus Suprayitno, S.H., 2. Jakfar Faruk, S.H., 3. Jakfar Sadik, S.H. dan Syaiful Bahri, S.H., Advocad pada

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Sumenep, beralamat di Kabupaten Sumenep berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Smp tanggal 27 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Smp tanggal 17 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Smp tanggal 17 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SUMARWI Bin MADIYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan "yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama **7 Tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 Bulan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pocket klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 gram, 1 buah Hp merk SAMSUNG**dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi jika Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Smp



sehingga unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARIYANTO Alias PANJOL Bin SIKIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu “ tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetaap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa SUMARWI Bin MADIYA, pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah SIPUL alamat Desa Giring Kec. Manding Kab. Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib, pada saat terdakwa SUMARWI berada di rumah ditelepon oleh SIPUL berkata “ayo kak ke rumah, nanti saya mau bayar hutang”, lalu terdakwa menjawab “kalau mau bayar hutang saya kesana”, kemudian sekira pukul 18.10 Wib, terdakwa SUMARWI berangkat menuju rumah SIPUL alamat Desa Giring



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Manding, Kab. Sumenep dengan mengendarai sepeda motor sendirian, sesampainya di rumah SIPUL dan bertemu dengan SIPUL berkata "hutangnya nanti saya serahkan mau gadaikan HP, sekarang beli sabu sumbangan ke ZAINAL", selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa SUMARWI menelpon ZAINAL (DPO) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), dimana dalam pembelian uang tersebut hasil sumbangan dengan SIPUL masing-masing sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 18.35 Wib terdakwa SUMARWI berangkat sendirian menuju rumah ZAINAL alamat Desa Tenunan Kec. Manding Kab. Sumenep dengan maksud membeli narkoba jenis sabu, kemudian sesampainya di sebuah gardu dekat rumah ZAINAL ada HARIYANTO Als. PANJOL (berkas terpisah) bersama dengan RAHMAN (berksa terpisah), lalu terdakwa SUMARWI menelpon ZAINAL berkata "saya sudah ada di gardu", kemudian ZAINAL berbicara lewat telepon dengan HARIYANTO Als. PANJOL, setelah telepon dimatikan kemudian sekira pukul 19.55 Wib, terdakwa SUMARWI menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada HARIYANTO Als. PANJOL untuk pembelian narkoba jenis sabu di sebuah gardu alamat Desa Tenunan Kec. Manding Kab. Sumenep, kemudian HARIYANTO Als. PANJOL bersama dengan terdakwa SUMARWI berjalan kaki menuju halaman pompa air/bor, lalu HARIYANTO Als. PANJOL menyerahkan 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa SUMARWI, lalu narkoba jenis sabu tersebut terdakwa SUMARWI simpan/diselipkan di peci sebelah kanan yang terdakwa pakai, lalu terdakwa SUMARWI pamit pulang menuju rumah SIPUL, setelah sampai di rumah SIPUL terdakwa SUMARWI menyerahkan narkoba tersebut kepada SIPUL dan oleh SIPUL narkoba tersebut di bawa ke dalam rumah, lalu diletakkan di atas meja ruang tamu rumah SIPUL, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, pada saat terdakwa SUMARWI duduk-duduk di teras rumah milik SIPUL, kemudian datang petugas Satreskoba Polres Sumenep melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUMARWI dan dilakukan pengeledahan badan diketemukan barang bukti sebuah HP merk samsung yang berada di saku kaos bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, lalu dilakukan pengeledahan di dalam rumah milik SIPUL diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor $\pm 0,31$ gram yang berada di atas meja ruang tamu milik SIPUL, setelah ditunjukkan barang bukti tersebut mengakui adalah milik terdakwa yang di dapat beli kepada

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL namun yang menyerahkan adalah HARIYANTO Als. PANJOL, kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap HARIYANTO Als. PANJOL yang berada di kebun tanaman bonsai milik ZAINAL alamat Desa Tenunan Kec. Manding Kab. Sumenep, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk proses lebih lanjut ; Bahwa ketika terdakwa SUMARWI ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menjadi perantara dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 07314/NNF/2021, tanggal 9 September 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., M.Si, dkk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

14851/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,088 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomorurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

14852/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah \pm 4 ml milik Terdakwa **SUMARWI** dengan hasil pemeriksaan *Negatif Narkotika, Psicotropika dan Obat Berbahaya.*

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Klinik Pratama "RAHMA" Jalan Setia Budi No.03 Sumenep. Penanggung jawab : dr. Hj. Itja Firdarini, tanggal pemeriksaan 2 September 2021 dan jam pemeriksaan 10.25 Wib dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : Tn. **SUMARWI** sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif / Reaktif

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUMARWI Bin MADIYA, pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah SIPUL alamat Desa Giring Kec. Manding Kab. Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai/menyediakan narkotika golongan I jenis**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Smp



sabu-sabu, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa setelah terdakwa SUMARWI berhasil mendapatkan 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dari ZAINAL namun yang menyerahkan adalah HARIYANTO Als. PANJOL (berkas terpisah), kemudian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa SUMARWI simpan/diselipkan di peci sebelah kanan yang terdakwa pakai, lalu terdakwa SUMARWI menyerahkan narkoba tersebut kepada SIPUL dan oleh SIPUL narkoba tersebut di bawa ke dalam rumah, lalu diletakkan di atas meja ruang tamu rumah SIPUL, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, pada saat terdakwa SUMARWI duduk-duduk di teras rumah milik SIPUL, kemudian datang petugas Satreskoba Polres Sumenep melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUMARWI dan dilakukan penggeledahan badan diketemukan barang bukti sebuah HP merk samsung yang berada di saku kaos bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, lalu dilakukan penggeledahan di dalam rumah milik SIPUL diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic klip kecil berisi Narkoba jenis sabu-sabu berat kotor $\pm 0,31$ gram yang berada di atas meja ruang tamu milik SIPUL, setelah ditunjukkan barang bukti tersebut mengakui adalah milik terdakwa yang di dapat beli kepada ZAINAL namun yang menyerahkan adalah HARIYANTO Als. PANJOL, kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap HARIYANTO Als. PANJOL yang berada di kebun tanaman bonsai milik ZAINAL alamat Desa Tenunan Kec. Manding Kab. Sumenep, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk proses lebih lanjut ;

Bahwa ketika terdakwa SUMARWI ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menjadi perantara dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 07314/NNF/2021, tanggal 9 September 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., M.Si, dkk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

14851/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,088 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba .

14852/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah ± 4 ml milik Terdakwa **SUMARWI** dengan hasil pemeriksaan *Negatif Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Klinik Pratama "RAHMA" Jalan Setia Budi No.03 Sumenep. penanggungjawab : dr. Hj. Itja Firdarini, tanggal pemeriksaan 2 September 2021 dan jam pemeriksaan 10.25 Wib dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : Tn.

SUMARWI sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif / Reaktif

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa SUMARWI Bin MADIYA, pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah SIPUL alamat Desa Giring Kec. Manding Kab. Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu bagi diri sendiri**, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa setelah terdakwa SUMARWI berhasil mendapatkan 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dari ZAINAL namun yang menyerahkan adalah HARIYANTO Als. PANJOL (berkas terpisah), kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa SUMARWI simpan/diselipkan di peci sebelah kanan yang terdakwa pakai, lalu terdakwa SUMARWI menyerahkan narkotika tersebut kepada SIPUL untuk digunakan/dikonsumsi secara bersama dengan SIPUL dan oleh SIPUL narkotika tersebut di bawa ke dalam rumah, lalu diletakkan di atas meja ruang tamu rumah SIPUL, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, pada saat terdakwa SUMARWI duduk-duduk di teras rumah milik SIPUL, kemudian datang petugas Satreskoba Polres Sumenep melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUMARWI dan dilakukan pengeledahan badan diketemukan barang bukti sebuah HP merk samsung yang berada di saku kaos bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, lalu dilakukan pengeledahan di dalam rumah milik SIPUL diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor $\pm 0,31$ gram yang berada di atas meja ruang tamu milik SIPUL, setelah ditunjukkan barang bukti tersebut mengakui adalah milik terdakwa yang di dapat beli kepada ZAINAL namun yang menyerahkan adalah HARIYANTO Als. PANJOL,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Smp



kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap HARIYANTO Als. PANJOL yang berada di kebun tanaman bonsai milik ZAINAL alamat Desa Tenunan Kec. Manding Kab. Sumenep, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk proses lebih lanjut;

Bahwa ketika terdakwa SUMARWI ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menjadi perantara dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 07314/NNF/2021, tanggal 9 September 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., M.Si, dkk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

14851/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastikberisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,088 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

14852/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah \pm 4 ml milikTerdakwa **SUMARWI** dengan hasil pemeriksaan *Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.*

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Klinik Pratama "RAHMA" Jalan Setia Budi No.03 Sumenep. penanggungjawab : dr. Hj. Itja Firdarini, tanggal pemeriksaan 2 September 2021 dan jam pemeriksaan 10.25 Wib dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : Tn. **SUMARWI** sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif / Reaktif

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Bripka HARIYADI, S.H.:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul. 21.00 WIB di dalam rumah milik Saipul yang beralamat di Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama Bripda Arafat Jihat Saputra, Bripka Moh. Tofan Akbar dan Anggota Reskoba lainnya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan pesta Narkotika jenis sabu-sabu sehingga Saksi bersama rekan yang lain melakukan penyelidikan dan ternyata benar jika Terdakwa sedang duduk-duduk sendiri di teras rumah milik Sipul lalu Saksi bersama dengan rekan yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan didalam rumah milik sipul ditemukan barang bukti 1 (satu) poket kantong plastik kecil berisai Narkotika jenis sabu-sabu, dan sebuah HP merek Samsung Duos warna putih kombinasi hitam yang ditemukan diatas meja selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Reskoba Polres Sumenep untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan didalam rumah diakui milik Terdakwa;
- Bahwa setelah ditimbang narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat \pm 0,31 gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa akan melakukan pesta sabu-sabu bersama Sipul;
- Bahwa Sipul dalam Daftar pencarian orang;
- Bahwa setelah Terdakwa di i nterogasi mengaku memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada orang yang bernama Zainal yang dalam daftar Pencarian Orang akan tetapi yang menyerahkan Sabu-sabu tersebut kepada terdakwa adalah saudara Hariyanto Als panjol bertempat di taman bonsai rumah Zainal yang beralamat di Desa Tenonan, Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sesuai dengan telpon yang diterima dari Zainal mengatakan bahwa nanti yang akan menerima uang dan yang akan menyerahkan sabu-sabu tersebut adalah teman Zainal yang ada di gardu bonsai rumah Zainal;
- Bahwa menurut pengakuan 1 (satu) plastik klip kecil Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil sumbangan dengan Sipul;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Saksi melakukan penangkapan terhadap hariyanto Als panjol di taman bonsai rumah milik Zainal;
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan dari Terdakwa bahwa yang menerima uang pembelian dan yang menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa adalah Hariyanto Als panjol;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat menyerahkan uang dan menerima Narkotika jenis sabu-sabu ada orang lain yaitu Rahman yang pada waktu itu duduk-duduk di gardu taman bonsai milik Zainal dengan jarak kurang lebih 7 meter dan dengan penerangn lampu yang jelas;
- Bahwa Terdakwa adalah target hanya pada saat itu;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

2. Saksi Bripda ARAFAT JIHAT SAPUTRA:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul. 21.00 WIB di dalam rumah milik Saipul yang beralamat di Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama Bripka Hariyadi, Bripka Moh. Tofan Akbar dan Anggota Reskoba lainnya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan pesta Narkotika jenis sabu-sabu sehingga Saksi bersama rekan yang lain melakukan penyelidikan dan ternyata benar jika Terdakwa sedang duduk-duduk sendiri di teras rumah milik Sipul lalu Saksi bersama dengan rekan yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan didalam rumah milik sipul ditemukan barang bukti 1 (satu) poket kantong plastik kecil berisai Narkotika jenis sabu-sabu, dan sebuah HP merek Samsung Duos warna putih kombinasi hitam yang ditemukan diatas meja selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Reskoba Polres Sumenep untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan didalam rumah diakui milik Terdakwa;
- Bahwa setelah ditimbang narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat \pm 0,31 gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa akan melakukan pesta sabu-sabu bersama Sipul;
- Bahwa Sipul dalam Daftar pencarian orang;
- Bahwa setelah Terdakwa di interogasi mengaku memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada orang yang bernama Zainal yang dalam daftar Pencarian Orang akan tetapi yang menyerahkan Sabu-sabu tersebut kepada terdakwa adalah saudara Hariyanto Als panjol bertempat di taman bonsai rumah Zainal yang beralamat di Desa Tenonan, Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sesuai dengan telpon yang diterima dari Zainal mengatakan bahwa nanti yang akan menerima uang dan yang akan menyerahkan sabu-sabu tersebut adalah teman Zainal yang ada di gardu bonsai rumah Zainal;
- Bahwa menurut pengakuan 1 (satu) plastik klip kecil Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil sumbangan dengan Sipul;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Saksi melakukan penangkapan terhadap hariyanto Als panjol di taman bonsai rumah milik Zainal;
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan dari Terdakwa bahwa yang menerima uang pembelian dan yang menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa adalah Hariyanto Als panjol;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat menyerahkan uang dan menerima Narkotika jenis sabu-sabu ada orang lain yaitu Rahman yang pada waktu itu duduk-duduk di gardu taman bonsai milik Zainal dengan jarak kurang lebih 7 meter dan dengan penerangn lampu yang jelas;
- Bahwa Terdakwa adalah target hanya pada saat itu;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

3. Saksi HARIYANTO Als PANJOL:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena telah ditangkao oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi ditangkap karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul. 21.00 WIB di taman bonsai rumah milik Zainal yang beralamat di Desa Tenunan Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada saat di tangkap Saksi sedang merawat bonsai dirumah Zainal barangkali ada yang mau membeli;
- Bahwa Saksi kenal dengan Zainal kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Zainal katanya ada perlu dengan Zainal;
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan Zainal karena Zainal pergi ke Sumenep;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Zainal sebagai penjual Narkoba jenis Sabu-sabu
- Bahwa Saksi tidak tahu ketika Terdakwa datang apakah Terdakwa menelpon Zainal dan Zainal tidak menelpon Saksi ;
- Bahwa Zainal tidak memerintah Saksi untuk menerima uang pembelian sabu-sabu dan tidak menyuruh menyerahkan sabu-sabu dari kepada Terdakwa ;
- Bahwa keterangan Penyidik yang mengatakan jika Saksi diperintah oleh Zainal untuk menerima uang dan menyerahkan Sabu-sabu kepada Terdakwa tidak benar ;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Saksi menggunakan sabu-sabu terakhir pada tanggal 27 Agustus 2021 di rumah kontrakan Surabaya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :
 - Bahwa yang menerima uang pembelian sabu-sabu dari Terdakwa adalah Hariyanto Als Panjol atas perintah Zainal;
 - Bahwa yang menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa adalah Hariyanto Als Panjol atas perintah Zainal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa menelpon Zainal lalu Zainal memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan Hand Phone tersebut kepada Hariyanto Als panjol;
- Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUMARWI Bin MADIYA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul. 21.00 WIB di dalam rumah milik Sipul yang beralamat di Desa Giring, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa ketika ditangkap ditemukan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dengan caa membeli kepada orang yang bernama Zainal yang beralamat di Desa Tenonan Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Zainal dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut adalah hasil sumbangan Terdakwa dengan Sipul masing-masing Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon Zainal untuk menanyakan Sabu-sabu dan dijawab oleh Zainal ada lalu Terdakwa berangkat kerumah Zainal;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 18.35 Wib Terdakwa sampai di rumah Zainal tetapi tidak bertemu karena Zainal ke Sumenep, selanjutnya Terdakwa menelpon Zainal menanyakan masalah Sabu-sabu yang Terdakwa pesan, lalu dijawab oleh Zainal tolong hand Phone nya serahkan pada orang yang ada disitu lalu HP diserahkan pada orang yang Terdakwa tidak kenal tidak lama kemudian orang tersebut menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang kepada orang tersebut selanjutnya Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang dan menerima sabu-sabu dari Hariyanto Als Panjol di dekat gardu taman bonsai rumah milik Zainal;
- Bahwa Hariyanto Als Panjol tidak menggunakan Masker ketika menerima uang dan menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa tidak menggunakan masker;
- Bahwa ketika Terdakwa menyerahkan uang dan menerima sabu-sabu dari Hariyanto Als Panjol ada orang lain yaitu Rahman;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Zainal kurang lebih 2 tahun;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya pulang kerumah Sipul dan diletakkan di atas meja ruang tamu rumah milik Sipul untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Sipul;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum sempat dikonsumsi lalu datang petugas;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sipul sudah lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak 1 tahun yang lalu akan tetapi tidak rutin;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada bulan Agustus 2021 bersama Sipul di rumah Sipul;
- Bahwa reaksi setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu badan terasa segar, pikiran tenang dan tidak bisa tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pocket klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 gram;
2. 1 buah Hp merk SAMSUNG

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 07314/NNF/2021, tanggal 9 September 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., M.Si, dkk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 14851/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,088 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomorurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .
- 14852/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah \pm 4 ml milik Terdakwa **SUMARWI** dengan hasil pemeriksaan *Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya*.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Klinik Pratama "RAHMA" Jalan Setia Budi No.03 Sumenep. Penanggung jawab : dr. Hj. Itja Firdarini, tanggal pemeriksaan 2 September 2021 dan jam pemeriksaan 10.25 Wib dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : Tn.

SUMARWI sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif / Reaktif

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul. 21.00 WIB di dalam rumah milik Saipul yang beralamat di Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep oleh Saksi Bripka Hariyadi bersama dengan Bripda Arafat Jihat Saputra, Bripka Moh. Tofan Akbar dan Anggota Reskoba lainnya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan pesta Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan ternyata benar jika Terdakwa sedang duduk-duduk sendiri di teras rumah milik Sipul selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan didalam rumah milik sipul ditemukan barang bukti 1 (satu) poket kantong plastik kecil berisai Narkotika jenis sabu-sabu, dan sebuah HP merek Samsung Duos warna putih kombinasi hitam yang ditemukan diatas meja selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Reskoba Polres Sumenep untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan didalam rumah diakui milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa di interogasi mengaku memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada orang yang bernama Zainal yang dalam daftar Pencarian Orang akan tetapi yang menyerahkan Sabu-sabu tersebut kepada terdakwa adalah Hariyanto Als panjol bertempat di taman bonsai rumah Zainal yang beralamat di Desa Tenonan, Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 18.35 Wib ketika Terdakwa sampai di rumah Zainal tetapi tidak bertemu karena Zainal ke Sumenep, selanjutnya Terdakwa menelpon Zainal menanyakan masalah Sabu-sabu yang Terdakwa pesan, lalu dijawab oleh Zainal tolong hand Phone nya serahkan pada orang yang ada disitu lalu HP diserahkan pada

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Smp



orang yang Terdakwa tidak kenal tidak lama kemudian orang tersebut menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang kepada orang tersebut selanjutnya Terdakwa pulang;

- Bahwa sesuai penyampaian Zainal melalui telpon yang diterima dari Zainal mengatakan bahwa nanti yang akan menerima uang dan yang akan menyerahkan sabu-sabu tersebut adalah teman Zainal yang ada di gardu bonsai rumah Zainal selanjutnya terdakwa menyerahkan telpon kepada orang yang ada di taman bonsai milik Zainal lalu tidak lama datang mengantarkan 1 (satu) klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya pulang kerumah Sipul dan diletakkan di atas meja ruang tamu rumah milik Sipul untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Sipul;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum sempat dikonsumsi lalu datang petugas;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sipul sudah lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak 1 tahun yang lalu akan tetapi tidak rutin;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada bulan Agustus 2021 bersama Sipul di rumah Sipul;
- Bahwa reaksi setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu badan terasa segar, pikiran tenang dan tidak bisa tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-



undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang ;**
- 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, majelis memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didudukkan sebagai Terdakwa adalah benar-benar orang yang tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan orang tersebut secara hukum haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai ketentuan pidana yang berlaku. Tegasnya jangan sampai terjadi error in persona (kekeliruan orang yang dijadikan Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri mengatakan benar bahwa Terdakwa bernama SUMARWI Bin MADIYA adalah orang yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, tidak ada kekeliruan atas identitas tersebut dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani maupun rokhani sehingga majelis berpendapat secara hukum Terdakwa adalah orang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Namun Undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalah guna narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut, bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul. 21.00 WIB di dalam rumah milik Saipul yang beralamat di Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep oleh Saksi Bripka Hariyadi bersama dengan Bripda Arafat Jihat Saputra, Bripka Moh. Tofan Akbar dan Anggota Reskoba lainnya. Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan pesta Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan ternyata benar jika



Terdakwa sedang duduk-duduk sendiri di teras rumah milik Sipul kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan didalam rumah milik sipul ditemukan barang bukti 1 (satu) poket kantong plastik kecil berisai Narkotika jenis sabu-sabu, dan sebuah HP merek Samsung Duos warna putih kombinasi hitam yang ditemukan diatas meja yang diakui adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Reskoba Polres Sumenep untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada orang yang bernama Zainal yang dalam daftar Pencarian Orang akan tetapi yang menyerahkan Sabu-sabu tersebut kepada terdakwa adalah Hariyanto Als panjol bertempat di taman bonsai rumah Zainal yang beralamat di Desa Tenonan, Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 18.35 Wib. Bahwa ketika Terdakwa sampai di rumah Zainal untuk membeli sabu-sabu tidak bertemu karena Zainal ke Sumenep, selanjutnya Terdakwa menelpon Zainal menanyakan masalah Sabu-sabu yang Terdakwa pesan, lalu dijawab oleh Zainal tolong hand Phonenya serahkan pada orang yang ada disitu lalu HP diserahkan pada orang yang Terdakwa tidak kenal tidak lama kemudian orang tersebut menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada orang tersebut selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Sipul dan sabu-sabu tersebut diletakkan di atas meja ruang tamu rumah milik Sipul untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Sipul akan tetapi sabu-sabu tersebut belum sempat dikonsumsi lalu datang petugas. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Bripta Hariyadi dan Saksi Bripta Arafat Jihat Saputra hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikCabang Surabaya Nomor : LAB: 07314/NNF/2021, tanggal 9 September 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., M.Si, dkk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 14851/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,088 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomorurut 61 Lampiran I Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14852/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah \pm 4 ml milik Terdakwa **SUMARWI** dengan hasil pemeriksaan *Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya*.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Klinik Pratama "RAHMA" Jalan Setia Budi No.03 Sumenep. Penanggung jawab : dr. Hj. Itja Firdarini, tanggal pemeriksaan 2 September 2021 dan jam pemeriksaan 10.25 Wib dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : Tn. **SUMARWI** sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif / Reaktif

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Saksi Bripka Hariyadi, Saksi Bripda Arafat Jihat S. Putra, jika Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi bukan untuk dijual kembali karena berdasarkan keterangan Terdakwa jika terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada bulan Agustus 2021 bersama Sipul di rumah Sipul yang beralamat di Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep bersama dengan Sipul. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak 1 tahun yang lalu akan tetapi tidak rutin. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sipul sudah lebih 10 (sepuluh) kali. Bahwa reaksi setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu badan terasa segar, pikiran tenang dan tidak bisa tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan jika Terdakwa adalah seorang pengguna sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan Penyalah Guna Narkotika ?;

Menimbang, bahwa mengenai pengaturan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 yaitu bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan ataupun yang bergerak dibidang kefarmasian sehingga tidak ada kaitannya dengan Narkotika Jenis sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan narkotika yang termasuk daftar

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa ijin untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kepentingan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum di atas maka unsur pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi ditambah dengan keyakinan Hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan jika Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan jika Terdakwa terbukti memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika karena kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dikuasai oleh Terdakwa tujuannya untuk dikonsumsi karena seorang penyalahguna untuk mengkonsumsi Narkotika harus memiliki Narkotika dengan cara menguasai terlebih dahulu baru bisa mengkonsumsi dan berat barang bukti yang disita sangatlah sedikit yaitu 1 (satu) pocket klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 gram ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, majelis memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka terhadap barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, akan tetapi untuk efektifitas dan ditakutkan akan disalahgunakan kembali dikemudian hari, berdasarkan ketentuan pasal 194 (1) KUHP, maka terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) pocket klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 gram, 1 buah Hp merk SAMSUNG dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa, sebelum Majelis Hakim menentukan lamanya pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Penyalah Gunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUMARWI Bin MADIYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana Dakwaan alternatif Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pocket klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 gram;
 - 1 buah Hp merk SAMSUNGDimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, oleh kami, Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alimuddin, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Bambang Nurdyantoro, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.,

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

TTD

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Alimuddin, Ssos.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)